

NOTULEN
FINALISASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALURAHAN TANGGUH
BENCANA (KALTANA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
19 JUNI 2025

TANGGAL	19 Juni 2025
PUKUL	09.00 – 11.00 WIB
TEMPAT	Ruang Rapat B BPBD DIY, Jl. Kenari No. 14 A Yogyakarta
PESERTA RAPAT	<i>Daftar hadir (terlampir)</i>
AGENDA	Finalisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)
HASIL RAPAT	Kemarin desa tangguh bencana, tapi karena ada UU Keistimewaan lalu berubah dari desa jadi kalurahan, kalurahan tangguh bencana (Kaltana). Agar pergub sempurna, perlu masukan dari kabupaten/kota. Tahun ini akan ada pergub kaltana. Tetap mengacu pada perka BNPB no 1 tahun 2012 tentang destana. Pergub ini lebih dititikberatkan pada kapasitas masyarakat sehingga kebutuhan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana bisa lebih cepat. • Sudah terwujud di Kulon Progo tentang FPRB isinya perangkat dukuh dan ada satgas, sudah terintegrasi dibantu dengan adanya kegiatan jaga warga punya satpolpp. • Dinsos punya KSB lebih komplit (logistic, peta, dll) daripada FPRB. • Pasal 3, kalau merujuk pada perka, itu baru sisi kelembagaannya saja dan belum dengan komponen lainnya. • Pergub ini mirip dengan pergub relawan Tangguh bencana karena belum menggambarkan kaltana secara utuh. Kaltana yang diatur itu programnya. Kita berpandangan lebih enak mengatur manusianya. Sehingga khususnya pada saat tanggap darurat sulit kalau tidak melembagakan orang-orangnya. • No 2 Poin a perlu ditekankan sehingga poin lainnya bisa terjawab. Namun karena gaada poin a, maka kebijakannya ga keluar. • Kab bantul sudah ada FPRB tapi blm semua mendampingi kaltana (baru 47) karena yang lainnya belum melakukan kajian risiko. Dari sisi kebijakan harusnya bisa memperkuat. Mereka menganggap sudah ada kaltana karena sudah ada FPRB, tetapi ketugasannya belum terisi. • Pola koordinasi perlu dijelaskan • Pergub ini juga menjadi jawaban karena kita mau menguatkan program kaltana menggunakan danais, soalnya pasti ditanya terkait pergubnya. Dengan adanya pergub ini jadi peraturan lama direvisi dan kapasitas ditingkatkan.

	● Secara umum, draft sudah sesuai dengan di kota. Kondisi kabupaten dan kota berbeda. Agak terkejut ada dana desa 8% untuk penanggulangan bencana, kalau di kota tidak ada. Kalau tugas dan fungsi kaltana sudah sesuai pergub, tetapi kaltana masih macan ompong karena masih kalah saing dengan KTB. Kota sudah dikondisikan kaltana sebagai koordinator. Harapan setelah pergub ini jadi, disosialisasikan ke wilayah kelurahan agar Pak Lurah punya gambaran yang jelas. Pertama kelembagaan, kedua program, ketiga pembiayaan sehingga kaltana di kota dan desa bisa sama. ● Sleman sudah selesai kaltana 86 kalurahan. Sekretariatnya jogoboyo termasuk kegiatan relawannya. Dari tugas FPRB sudah sesuai dengan pergub. ● Pasal 9, relawan perlu terdata dan teregister karena ada permasalahan relawan musiman. Di Kab Bantul berpengaruh ke asuransi relawan. ● Jumlah relawan perlu disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kalau banyak-banyak bisa tidak berjalan. Relawan kebanyakan maunya insidentil. Jumlahnya harus jelas berapa banyak. Kelompok relawan bagian dari FPRB yang tugasnya dalam penanganan darurat. ● Nomenklatur destana, kontennya dimodifikasi sehingga tetap bertahan pakai judul kaltana. FPRB di dalamnya ada relawan, pkk, dapur umum, karang taruna, puskesmas, posyandu, dll tergantung klaster.
FOTO KEGIATAN	